

JADWAL

Masa Penawaran Awal	12 – 18 November 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	26 November 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	29 November – 3 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Penutupan	3 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	4 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	5 Desember 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 778.689.200 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofolio Perseroan, dengan nilai nominal Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp4.590 (empat ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp5.900 (lima ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.594.266.280.000 (empat triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 September 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Perseutan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0055647.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0186922.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188887 tanggal 3 September 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186922.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 ("Aktu No. 1/2024"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125 - per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("ADRO")	7.008.202.240	21.900.632.000.000	99,99
PT Adaro Strategic Investments ("ASI")	320	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.008.202.560	21.900.633.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	5.791.797.440	18.099.367.000.000	

* persentase faktual kepemilikan saham Perseroan oleh ADRO adalah sebesar 99,999995% dan ASI sebesar 0,000005%

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125 - per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ADRO	7.008.202.240	21.900.632.000.000	90,00
ASI	320	1.000.000	0,00
Masyarakat	778.689.200	2.433.403.750.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	5.013.108.240	15.665.963.250.000	

* persentase faktual kepemilikan saham Perseroan oleh ADRO dan ASI masing-masing adalah sebesar 89,999999% dan 0,000004%

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 778.689.200 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham biasa atas nama, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 7.008.202.560 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus enam puluh) saham biasa atas nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 7.786.891.760 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana pencatatan saham ini telah mendapatkan persetujuan dari BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-1217/BEI.PP/21/10-2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Apabila terdapat perubahan material atas data dan/atau informasi yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Penawaran Umum oleh Pemegang Saham ("PUPS")

Satu hari bursa setelah Perseroan tercatat di BEI, dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif untuk PUPS, ADRO selaku pemegang saham atas 7.008.202.560 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh) saham Perseroan, berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh) saham Perseroan yang dimiliki ADRO kepada seluruh pemegang saham ADRO yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ADRO pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS. ADRO akan menetapkan rasio yang berlaku untuk pemesanan saham Perseroan sesuai dengan kepemilikan para pemegang saham ADRO pada tanggal pencatatan PUPS yang akan diumumkan dalam prospektus PUPS. Sehubungan dengan hal ini, ADRO sudah memperoleh persetujuan dari pemegang sahamnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan akan melakukan proses PUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham dan syarat dan ketentuan yang diatur dalam prospektus terkait PUPS oleh ADRO.

Berdasarkan daftar pemegang saham ADRO pada tanggal 30 September 2024 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrasi, Biro Administrasi Efek ADRO, susunan pemegang saham ADRO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Persentase (%)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ASI	14.045.425.500	45,66	
Garibaldi Thohir*	1.976.632.710	6,46	
Masyarakat	14.736.607.690	47,91	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.758.665.900	100,00	

* Pengendali

Dengan asumsi seluruh pemegang saham ADRO sebagaimana diungkapkan di atas (i) tercatat dalam daftar pemegang saham ADRO pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS dan (ii) melakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh ADRO dalam rangka PUPS sesuai dengan rasio pemesanan yang berlaku, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah selesainya PUPS secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125 - per saham						
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham PUPS		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan PUPS				
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham*	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000		12.800.000.000	40.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
ADRO	7.008.202.240	21.900.632.000.000	90,00*	-	-	0,00	
ASI	320	1.000.000	0,00*	3.200.142.825	10.000.448.359.375	41,10	
Garibaldi Thohir	-	-	-	0,00	450.300.008	1.407.376.500,00	5,78
Masyarakat**	-	-	-	0,00	3.357.699.117	10.482.809.740.625	43,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,00	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portofolio	5.013.108.240	15.665.963.250.000		5.013.108.240	15.665.963.250.000		

* persentase faktual kepemilikan saham Perseroan oleh ADRO dan ASI masing-masing adalah sebesar 89,999995% dan 0,000004%

** Jumlah saham Perseroan setelah PUPS merupakan asumsi hasil perhitungan berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham ADRO pada ADRO yang tercatat pada tanggal yang diumumkan pada prospektus PUPS, dimana seluruh pemegang saham ADRO melakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh ADRO dalam rangka PUPS sesuai dengan rasio pemesanan yang berlaku.

* Pemegang saham masyarakat ADRO lainnya di luar pengendali

* Pemegang saham masyarakat yang memegang saham yang diterbitkan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 40% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Maritim Barito Karya ("MBP") untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya produksi batu bara Grup Perseroan;

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK

KEGIATAN USAHA

Perusahaan *holding* (yang menaungi Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pengelolaan sumber daya air, kelenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil buah lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 - Indonesia
Telepon: (021) 2553 3065
Faksimili: (021) 2553 3066
Situs web: www.adaroinonesia.com
E-mail: corsec@adaroinonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 778.689.200 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofolio Perseroan, dengan nilai nominal Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp4.590 (empat ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp5.900 (lima ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.594.266.280.000 (empat triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPSK").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

trimegah

SECURITIES

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan ditentukan kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN LAINNYA DAPAT DIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KELEKIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2024.

- Sekitar 15% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia ("AI");
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2024.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab II dengan judul "Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum."

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00572/2.1457/AU.1/02/1130-5/1/XI/2024 tertanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1130).

Pada tanggal 30 Juni 2024, Grup Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar AS\$2.712.070 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		30 Juni 2024	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
- Pihak berelasi		225.446	
- Pihak ketiga		205.900	
Utang dividen		31.584	
Beban yang masih harus dibayar		202.486	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		829	
Utang pajak			
- Pajak penghasilan badan		33.767	
- Pajak lainnya		42.418	
Utang royalti		2.673	
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang:			
- Utang bank		61.412	
- Liabilitas sewa		4.717	
Senior Notes - bagian jangka pendek		698.887	
Liabilitas jangka pendek lain-lain		9.737	
Total Liabilitas Jangka Pendek		1.519.862	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman dari pihak ketiga		5.738	
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank		116.888	
- Liabilitas sewa		2.478	
Liabilitas imbalan pasca kerja		62.481	
Pinjaman dari pihak berelasi		776.032	
Liabilitas imbalan pasca kerja		23.334	
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang		202.897	
Liabilitas jangka panjang lain-lain		2.360	
Total Liabilitas Jangka Panjang		1.192.208	
TOTAL LIABILITAS		2.712.070	

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab III dengan judul "Pernyataan Utang."

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00572/2.1457/AU.1/02/1130-5/1/XI/2024 tertanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1130).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam lab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direvisi.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00572/2.1457/AU.1/02/1130-5/1/XI/2024 tertanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1130).

Analisa Kinerja Keuangan

1. Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)				
	30 Juni		31 Desember		
	2024*	2023**	2023	2022	2021
Pendapatan usaha	2.656.511	3.255.246	5.915.408	7.725.933	3.862.139
Beban pokok pendapatan	(1.879.339)	(2.134.097)	(4.186.532)	(3.776.856)	(2.369.331)
Laba bruto	777.172	1.121.149	1.728.876	3.949.077	1.492.808
Laba sebelum pajak penghasilan	1.035.168	993.560	1.559.975	3.848.074	1.225.316
Laba periode/tahun berjalan	922.767	804.759	1.265.891	2.349.572	829.277
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	911.232	822.588	1.300.332	2.375.106	898.137

* terdapat komponen non-operasional atas keuntungan penjualan saham ASS322.936 ribu

** tidak diaudit

C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan
- Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Perseroan
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- Risiko Keuangan
- Pemerintah daerah setempat dapat melakukan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup Perseroan
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana lain lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusakan sosial dan kerugian ekonomi
- Serangan teroris, aktivitas teroris, dan peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha Grup Perseroan
- Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hasil operasi Grup Perseroan
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Grup Perseroan

D. Risiko bagi investor

- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham dan Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
- Risiko Potensi Perbedaan Harga Penawaran Saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham dan pada saat PUPS
- Pengendalian oleh Pemegang Saham Pengendali
- Risiko Pembagian Dividen
- Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di yurisdiksi lain

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab VI dengan judul "Faktor Risiko."

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 9 November 2024, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00572/2.1457/AU.102/1130-5/1X/2024 tertanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1130).

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Alam Tri Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Desember 2004 dibuat oleh Insinyur Rusli, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-31123HT/01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. TDP 090315245606 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 604/BH.09.03/III/2005 tanggal 10 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 6922 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan, telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1/2024. Berdasarkan Akta No. 1/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

- rencana dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari saham dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK; Perseroan akan mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan termasuk Saham Baru di BEI dan menbitkan saham-saham tersebut untuk diadmissionasikan pada penitipan kolektif di KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;
- mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Adaro Andalan Indonesia menjadi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk;
- mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang serta penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; dan
- mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang:

- Perkebunan buah kelapa sawit;
- Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
- Aktivitas perusahaan *holding*; dan
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Perkebunan buah kelapa sawit dimana kegiatan utamanya adalah perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan penanaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan;
- Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan adalah) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- Melakukan kegiatan pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
- Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural economics pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan- studi investasi infrastruktur;
- Pertambangan Batubara;
- Pengalihan Batu, Pasir dan Tanah Liat;
- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi;
- Aktivitas pemograman, konsultasi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut;
- Aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut; portal web;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri;
- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- Konstruksi gedung perkantoran;
- Konstruksi gedung industri;
- Konstruksi gedung lainnya;
- Persediaan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor Perdagangan Besar Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Darat, Perlengkapan Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;

- Angkutan Perairan;
- Angkutan Laut;
- Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
- Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
- Pembongkaran dan Penyiapan Lahan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
- Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya
- Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis;
- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis;
- Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan;
- Industri Peralatan Listrik;
- Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Produk dari Batu Bara; Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket Batu Bara;
- Industri Barang Galian Bukan Logam;
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
- Industri Makanan;
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
- Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional;
- Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik;
- Industri Alat Angkutan lainnya;
- Aktivitas Penunjang *Treatment Air*;
- Treatment dan Pembersihan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material;
- Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya;
- Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;
- Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri;
- Perikanan;
- Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
- Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;
- Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
- Periklanan dan Penjualan Pasar;
- Aktivitas Penerbitan;
- Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
- Pembangkitan Tenaga Listrik;
- Transmisi Tenaga Listrik;
- Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;
- Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Instalasi Listrik;
- Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya;
- Penyediaan Akomodasi;
- Aktivitas Jasa Informasi;
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Untuk Gedung dan Petamanan;
- Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor;
- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
- Usaha Kehutanan Lainnya;
- Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi;
- Pemanenan Kayu;
- Usaha Pemungutan Kayu;
- Aktivitas Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;
- Aktivitas Poliklinik Swasta;
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
- Pembongkaran;
- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan lita kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau pemjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan usaha utama Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* serta aktivitas perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 26, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Desa/Kelurahan Kuningtimur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 1/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Budi Bowoleksono
Komisaris : Primus Dorimulu

Direksi

Direktur Utama : Julius Aslan
Direktur : Priyadi
Direktur : Lie Luckman
Direktur : Susanti

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan POJK No. 33/2014.

Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 52 Perusahaan Anak dan 5 Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyerahan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
1	AI	Pertambangan	Indonesia	2005	1992	54,10%	29,19% melalui PT Viscaya Investments (Mauritius) Limited ("Arindo")
2	DSM	Investasi	Indonesia	2005	-	99,99%	PT Viscaya Investments (Mauritius) Limited ("Arindo")
3	VIS	Investasi	Indonesia	2008	-	99,99%	PT Viscaya Investments (Mauritius) Limited ("Arindo")
4	Arindo	Investasi	Mauritius	2008	-	90,00%	PT Viscaya Investments (Mauritius) Limited ("Arindo")
5	PT Adaro Logistics ("AL")	Jasa	Indonesia	2009	2015	99,99%	-
6	PT Mustika Indah Pemai ("MIP")	Pertambangan	Indonesia	2011	2019	75,00%	-
7	PT Adaro Persada Mandiri ("APM")	Jasa	Indonesia	2011	2006	90,59%	-
8	PT Adaro Mining Technologies ("AMT")	Jasa	Indonesia	2011	2023	99,99%	-
9	PCS	Pertambangan	Indonesia	2013	2024	75,00%	-
10	ATM	(i) aktivitas kantor pusat, dan (ii) perdagangan	Indonesia	2012	2019	89,56%	10,44% melalui APM
11	SCM	Pertambangan	Indonesia	2013	2014	75,00%	-
12	LSA	Pertambangan	Indonesia	2013	2016	75,20%	-
13	PT Pari Coal ("PC")	Pertambangan	Indonesia	2010	-	64,00%	1,00% melalui AIS
14	PT Raloh Coal ("RC")	Pertambangan	Indonesia	2010	-	99,00%	1,00% melalui AIS
15	PT Sarana Daya Mandiri ("SDM")	Jasa	Indonesia	2008	2009	-	55,00% melalui PT Sarana Mekar Pratama ("SMP")
16	PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia ("RLI")	Jasa	Indonesia	2011	2016	-	99,99% melalui APM
17	PT Adaro Jasabara Indonesia ("AJI")	Jasa	Indonesia	2011	2007	0,78%	99,22% melalui AMT

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyerahan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
18	PT Indonesia Bulk Terminal ("IBT")	Jasa pertambangan terminal	Indonesia	2005	1997	-	99,99% melalui AL dan 0,01% melalui PT Paradika Bongkar Muat Makassar ("PBMM")
19	Vindoor Investments (Mauritius) Limited ("Vindoor")	Investasi	Mauritius	2008	-	-	100,00% melalui Arindo
20	AIS	Perdagangan batu bara	Singapura	2008	2001	-	100,00% melalui Vindoor
21	MBP	Pengangkutan laut	Indonesia	2009	2005	0,01%	99,99% melalui AL dan 0,01% melalui AL
22	PT Harapan Bahtera Intermusa ("HBI")	Pengangkutan laut	Indonesia	2009	2004	0,01%	99,99% melalui AL
23	PBMM	Jasa	Indonesia	2011	2013	0,01%	99,99% melalui AL
24	PT Indonesia Multi Purpose Terminal ("IMPT")	Jasa pengelolaan terminal	Indonesia	2011	2013	-	99,99% melalui AL dan 0,01% melalui PBMM
25	Orchard Maritime	Penanganan dan pengangkutan batu bara	Singapura	2009	2006	20,80%	79,20% melalui AL
26	PT Agri Multi Lestari ("AML")	Peternakan	Indonesia	2014	2016	-	99,99% melalui APM dan 0,01% melalui ATM
27	PT Adaro Tirta Sarana ("ATS")	Jasa Penunjang Pertambangan	Indonesia	2016	2021	-	99,99% melalui ATM dan 0,01% melalui APM
28	PT Drupadi Tirta Intan ("DTI")	Pengolahan air	Indonesia	2016	2016	-	99,91% melalui ATS dan 0,09% melalui ATM
29	PT Adaro Tirta Gresik ("ATG")	Pengolahan air	Indonesia	2016	2016	-	99,98% melalui ATS dan 0,12% melalui ATM
30	Adaro Capital Limited ("ACL")	Investasi	Malaysia	2017	2017	-	100,00% melalui AIS
31	PT Alam Sukses Lestari ("ASL")	Kehutanan	Indonesia	2018	-	-	99,99% melalui RLI dan 0,01% melalui APM
32	PT Barito Galangan Nusantara ("BGN")	Pembuatan, perbaikan, dan perawatan angkutan laut	Indonesia	2018	2018	-	99,99% melalui AL dan 0,01% melalui PBMM
33	PT Hutani Amanah Lestari ("HAL")	Kehutanan	Indonesia	2018	2018	-	75,00% melalui RLI
34	PT Adaro Tirta Mentaya ("ATM")	Pengolahan air	Indonesia	2018	2018	-	90,00% melalui ATM
35	PT Adaro Wamco Prima ("AWP")	Jasa penunjang pertambangan	Indonesia	2019	2019	-	60,00% melalui ATM
36	Adaro Australia Pty Ltd ("AAU")	Investasi	Australia	2019	-	-	100,00% melalui ACL
37	SMP	Investasi	Indonesia	2021	-	-	55,00% melalui AL
38	PT Sarana Multi Talenta ("SMT")	Jasa	Indonesia	2021	2022	-	99,99% melalui AL dan 0,01% melalui PBMM
39	PT Adaro Tirta Wening ("ATW")	Jasa penunjang pengolahan air	Indonesia	2022	2023	-	99,99% melalui ATM dan 0,01% melalui ATS
40	ATB	Pengolahan air	Indonesia	2022	-	-	99,99% melalui ATM dan 0,01% melalui ATS
41	PT Persada Wana Lestari ("PWL")	Kehutanan	Indonesia	2022	-	-	99,64% melalui RLI dan 0,36% melalui APM
42	PT Cakra Wana Lestari ("CWL")	Kehutanan	Indonesia	2022	-	-	99,94% melalui RLI dan 0,06% melalui APM
43	PT Mandiri Wana Lestari ("MWL")	Kehutanan	Indonesia	2022	-	-	99,94% melalui RLI dan 0,06% melalui APM
44	PT Indoprima Niaga Sejahtera ("INS")	Investasi	Indonesia	2023	-	65,00%	-
45	PT Indotama Semesta Manunggal ("ISMA")	Jasa	Indonesia	2023	-	-	99,96% melalui INS
46	PT Indovisi Sentosa Mandiri ("ISM")	Kepelabuhanan	Indonesia	2023	-	-	99,96% melalui INS
47	PT Mitra Rimba ("MR")	Usaha kehutanan	Indonesia	2023	-	-	99,96% melalui INS
48	PT Indo Mitra Konstruksi pertambangan ("IMK")	Jasa	Indonesia	2023	-	-	99,96% melalui INS
49	KPI	Penyediaan tenaga listrik dan jasa penunjang tenaga listrik	Indonesia	2024	-	83,99%	-
50	PT Harapan Insani Millenia ("HIM")	Kawasan industri	Indonesia	2024	-	-	99,99% melalui APM
51	PT Adaro Tirta ("AJT")	Jasa penunjang pengolahan air	Indonesia	2024	-	-	99,99% melalui ATM dan 0,01% melalui ATS
52	PT Grenex Tirta Mandiri ("GTM")	Pengolahan air	Indonesia	2021	-	-	70% melalui ATM

Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama						
1.	PT Bhati Energi Persada ("BEP")	Pengangkutan batu bara	Indonesia	2012	18,50%	-
2.	PT Adaro Power ("AP")	Investasi	Indonesia	2010	14,83%	-
3.	Kesri Coal Group Pty Ltd ("Kestrel")	Tambang batu bara kokas	Australia	2018	1992	47,98% melalui ACL
4.	PT Dumai Tirta Persada ("DTP")	Pengolahan Air	Indonesia	2019	2020	49,00% melalui ATM
5.	PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Jasa pemeliharaan fasilitas terminal	Indonesia	2023	2023	49,00% melalui IBT

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total pendapatan, total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan ¹	Kontribusi terhadap aset ²	Kontribusi terhadap liabilitas ³	Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak ⁴
1	AI	80,57%	44,20%	61,99%	37,61%
2	AL	10,61%	10,39%	2,76%	13,70%
3	Arindo	28,72%	35,47%	43,10%	3,19%
4	AMT	0,15%	1,07%	0,10%	20,20%

¹ kontribusi terhadap pendapatan dan laba (rugi) sebelum pajak Grup Perseroan (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

² kontribusi terhadap total aset dan liabilitas Grup Perseroan (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 Juni 2024

Kegiatan usaha

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan induk yang memiliki Perusahaan Anak yang bergerak di bisnis pertambangan batu bara termal, logistik, pengelolaan aset lahan (*Adaro Land*), pengelolaan air (*Adaro Water*), dan bidang lainnya, antara lain seperti investasi (*Adaro Capital*), ketenagalistrikan, jasa konsultasi di bidang pertambangan, serta pengembangan teknologi informasi. Wilayah operasional Grup Perseroan meliputi Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara.

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini, Grup Perseroan memiliki 7 (tujuh) aset pertambangan batu bara termal yaitu AI, LSA, SCM, PCS, MIP, PC dan RC. Dari seluruh aset tersebut, 5 (lima) diantaranya, yaitu AI, LSA, SCM, PCS yang seluruhnya terletak di Kalimantan Selatan dan MIP yang terletak di Sumatera Selatan sudah beroperasi, sedangkan 2 (dua) aset lainnya yaitu PC dan RC yang terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah saat ini belum beroperasi karena masih dalam tahap pengembangan. Saat ini PC sedang melakukan pekerjaan eksplorasi lanjutan dan persiapan tahap konstruksi, PC akan memulai kegiatan pembangunan setelah kegiatan tersebut dan konstruksi infrastruktur pendukung selesai, sementara RC masih berada pada tahap eksplorasi yang saat ini berada dalam periode penundaan kegiatan (suspensi) dan diterbitkan persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan operasi produksi. AI, LSA, SCM, PCS dan MIP memproduksi batu bara termal berkalori menengah dengan kadar polutan rendah, yang banyak digunakan oleh PLTU di dalam dan di luar negeri sebagai sumber energi yang andal dan terjangkau.

Berdasarkan Laporan Cadangan dan Sumber Daya JORC yang disusun oleh PT Quantos Consultants Indonesia (QCI), konsepsi AI, LSA, PCS, SCM, dan MIP memiliki estimasi cadangan batu bara per 30 Juni 2024 sebesar 917,4 juta ton, dengan sumber daya sebesar 4,102 juta ton. Per 30 Juni 2024, Grup Perseroan memproduksi batu bara termal sebesar 32,74 juta ton. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, selain penjualan ke pasar domestik sebesar 8,13 juta metrik ton, Grup Perseroan telah melakukan penjualan sebanyak 24,29 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi China, Malaysia, Korea Selatan, India, Hong Kong, Jepang, Bangladesh, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapura dan Selandia Baru. Grup Perseroan terus mengembangkan pasar batu bara termal dan berencana untuk meningkatkan produksinya seiring permintaan pelanggan. Di saat yang sama, Grup Perseroan juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan.

Sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang terintegrasi secara vertikal, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang bergerak di bisnis logistik yang meliputi angkutan tongkang dan pemuatan kapal di bisnis batu bara, pengangkutan BKM, pengerukan dan pemeliharaan alur sungai bongkar muat, operasi pelabuhan di darat dan laut, dan pemeliharaan dan perbaikan tongkang untuk memastikan bahwa batu bara tiba di lokasi

pemuatan kapal ataupun lokasi pelanggan menurut jadwal, spesifikasi dan kualitas yang disediakan. Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha logistik memiliki 3 kapal motor, 1 kapal *landing craft tank*, 80 kapal tunda, 71 kapal tongkang, 3 kapal berbalik-balik (SFB), 4 *floating cranes* (FC), 3 *floating transfer unit* (FTU), 1 kapal *floating office*, 3 kapal *fuel oil transportation barges*, 3 kapal *self-propelled oil*

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem e-IPO.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*). Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem e-IPO.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham pada Harga Penawaran setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem e-IPO, maka konfirmasi akan dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, maka konfirmasi harus dilakukan oleh Partisipan Sistem melalui Sistem e-IPO untuk dan atas nama pemodal tersebut. Untuk melakukan hal ini, pemodal wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Perusahaan Efek dan Partisipan Sistem di luar Sistem e-IPO.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

2. Pemesan Yang Berhak

Untuk menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal penyaluran saham. Pemesan saham dapat melakukan pengakuan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.
- h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran akan berlangsung mulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	29 November 2024	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	2 Desember 2024	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	3 Desember 2024	00.00 WIB – 12.00 WIB

7. Penyiediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Klining dan Lembaga Penjaminan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yang ditunjukkan pada rekening Perseroan:

Bank : []
Cabang : []
No. Rekening : []
Dias Nama : []

8. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem e-IPO dalam Penawaran Umum ini.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini yang akan dilakukan akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - (iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ¹⁾	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:

- (1) Nilai yang lebih tinggi di antara keduanya.
- Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana dihimpun maksimal sebesar Rp4.594.266.280.000 (empat triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau paling sedikit senilai Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi, ditentukan setelah Penawaran Awal.
- Untuk Penawaran Umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
- b. Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.
- c. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- c. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - (i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
 - (ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- d. Dalam hal terjadi :
 - (i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - (ii) Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - (iii) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- e. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

9. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- (1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - (ii) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - (iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 3 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui situs web www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Tel. : (021) 2924 9088
Faks. : (021) 2924 9168
Situs web : www.trimegah.com

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

[akan ditentukan kemudian]

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.



Soal Peternak Buang Susu KOPERASI DIMINTA MULAI HILIRISASI PRODUK

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendorong koperasi-koperasi susu di Indonesia untuk mulai melakukan hilirisasi produk untuk mengatasi masalah kelebihan produksi yang tak terserap oleh industri pengolahan susu.

Jakarta, HanTer — “Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti yoghurt, dan keju,” ujarnya dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie menanggapi masalah yang sedang membelit koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan, yang mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu. Para pengepul susu dan peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali bahkan sampai melakukan aksi protes dengan aksi mandi susu yang tak terserap. Budi Arie menyatakan pihaknya sudah memerin-

ahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi susu yang membutuhkan perkuatan modal. Tujuannya, untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi dan mendorong koperasi susu mulai memasuki rantai hilirisasi produk.

Tak hanya itu, Kemenkop akan membenahi koperasi susu untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan standar industri. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan pabrik, baik dalam hal teknologi pengolahan maupun penyimpanan, sehingga produksi berlebih dapat ditangani sesuai dengan proses standar mutu yang tinggi. Lebih lanjut, Menkop menyatakan akan berkoordinasi dengan koperasi

susu dan industri pengolahan susu untuk menjalin penyerapan produksi, sehingga tidak ada lagi aksi buang susu oleh pengepul dan peternak.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa upaya membangun pabrik pengolahan susu dari koperasi harus terus digenjot. “LPDB akan berperan dalam membantu pembiayaan dan pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi,” kata Ferry.

Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji kembali tarif bea masuk impor susu untuk melindungi kepentingan industri susu nasional. Menurutnnya, boleh saja dikenakan tarif nol persen, tetapi harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi perah lokal. “Kami akan mengadakan pertemuan dengan industri pengolahan susu (IPS) dan Kementerian Pertanian, agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi,” ujarnya.

■ Sammy

Pelni Evakuasi Wisatawan ke Lembar Usai Bandara Labuan Bajo Ditutup

Jakarta, HanTer—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) (Persero) membantu evakuasi wisatawan menuju Pelabuhan Lembar menggunakan kapal setelah penutupan sementara Bandara Labuan Bajo akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Perusahaan Peleni Evan Eryanto mengatakan bahwa wisatawan diangkut menggunakan KM Egon diberangkatkan sejak Minggu (10/11) malam pukul 19.00 WITA dan akan tiba di Lembar pada Senin (11/11) sekitar pukul 18.00 WITA.

“Penyesuaian jadwal kapal dilakukan untuk memberikan bantuan evakuasi bagi wisatawan yang sedianya terbang dari Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo namun batal akibat penutupan aktivitas penerbangan,” ujar Evan dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Pelni melakukan penyesuaian rute kapal penunjang menyusul ditutupnya Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT.

Pelni menggunakan KM Egon mengangkut para wisatawan dari Labuan Bajo ke Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat.

Kapal tersebut sedianya berlayar dari Waingapu, NTT menuju Lembar di NTB, namun dialihkan ke Labuan Bajo untuk mengangkut para wisatawan yang hendak terbang dari Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo namun batal akibat adanya erupsi Gu-

nung Lewotobi. Dia menuturkan, KM Egon merupakan kapal tipe RoRo dengan kapasitas angkut 500 orang dan 85 unit kendaraan roda empat. Rute regulir KM Egon sendiri antara lain Surabaya - Batulicin - Pare Pare - Bon-tang - Pare Pare - Batulicin - Surabaya - Lembar - Waingapu (PP).

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada calon penumpang yang ter-ganggu akibat penyesuaian ini. Semoga imbas letusan Gunung Lewotobi dapat se-gera berlaru dan masyarakat dapat segera beraktivitas se-perti sedia kala,” kata Evan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan alternatif angkutan laut sebagai langkah memastikan kelancaran transportasi dan angkutan logistik akibat adanya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Ti-mur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Selama beberapa bandara dan penerbangan berhenti sementara, angkutan laut menjadi alternatif dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo di Jakarta,

Dia menyampaikan bahwa erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dilaporkan masih terjadi hingga Minggu (10/11). Hal tersebut berdampak pada berhentinya operasional beberapa bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi. Untuk mengatasi hal ter-sebut, Kementerian Perhu-bungan bersama pe-mangku kepentingan terkait

terus berupaya mencari alternatif untuk mendukung angkutan orang dan barang, salah sa-tunya melalui angkutan laut.

Saat ini, telah dilakukan penyesuaian rute pada KM Egon yang reguler melayani rute Waingapu-Lembar menjadi Labuan Bajo-Lembar. Kapal yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan Lembar pada Senin (11/11) pukul

18.00 WITA tersebut meng-angkut 100 wisatawan yang ada di Labuan Bajo.

Kemudian, kapal ro-ro milik Dharma Lautan yang sandar di Labuan Bajo pada 11 dan 12 November 2024 akan diberi dispensasi jumlah penumpang, sesuai banyaknya alat keselamatan yang tersedia.

Kapal cepat juga di kerahkan melayani rute Labuan Bajo-Sape, untuk selanjutnya diarahkan menuju bandara yang tidak terdampak seperti Bima atau Lembar.

Tidak hanya itu, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Surabaya juga diminta memberangkatkan kapal patroli KNP. Chundamani ke Bali pada Senin (11/11/2024) dini hari, dengan estimasi perjalanan 30 jam sampai Labuan Bajo.

Kemudian, untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta sinkronisasi evakuasi, Kantor Kesyah-bandan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo membuka Posko Kesiap-an Transportasi Laut di terminal penumpang, serta mengeluarkan Notice to Marine (NTM) Keselamatan dan broadcast melalui stasiun radio pantai (SROP) setiap 4 jam.

■ Sammy